

**SKRIPSI**  
**LEGITIMASI PERKAWINAN DENGAN WALI HAKIM SEDANGKAN**  
**WALI YANG BERHAK TIDAK BERHALANGAN HADIR**



Disajikan oleh  
**JULIA PUTRI**  
**NIM. 2010211320091**

**PROGRAM SARJANA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITA LAMBUNG MANGKURAT**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**  
**Banjarmasin, April, 2024**

**SKRIPSI**  
**LEGITIMASI PERKAWINAN DENGAN WALI HAKIM SEDANGKAN**  
**WALI YANG BERHAK TIDAK BERHALANGAN HADIR**



Disajikan oleh

**JULIA PUTRI**

**NIM. 2010211320091**


**PROGRAM SARJANA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITA LAMBUNG MANGKURAT**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, April, 2024**

**LEGITIMASI PERKAWINAN DENGAN WALI HAKIM SEDANGKAN  
WALI YANG BERHAK TIDAK BERHALANGAN HADIR**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, April, 2024**

## LEMBAR PERSETUJUAN

### LEGITIMASI PERKAWINAN DENGAN WALI HAKIM NAMUN YANG BERHAK TIDAK BERHALANGAN HADIR

Diajukan oleh

**JULIA PUTRI**


**NIM. 2010211320091**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024

Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,




**Mahyuni, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196003211987031009**

Diketahui

Banjarmasin,..... Juni 2024

Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**

**NIP. 198309032009121002**

## LEMBAR PENGESAHAN

### LEGITIMASI PERKAWINAN DENGAN WALI HAKIM NAMUN WALI YANG BERHAK TIDAK BERHALANGAN HADIR

Diajukan oleh:

**JULIA PUTRI**

**NIM. 2010211320091**

Skripsi ini telah memenuhi syarat untuk disahkan sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 291 UN 8.1.11/SP/2024

Tanggal : 31 MAY 2024

Disahkan

Dekan,



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**

**NIP. 197506152003121001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin tanggal 20-Mei-2024

dengan susunan panitia penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI**

Ketua Sidang : Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.

Pembimbing/Anggota : H. Mahyuni, S.H., M.Hum.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 582/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 14 Mei 2024

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Julia Putri  
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211320091  
Tempat/Tanggal Lahir : Galumbang, 04 Maret 2002  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Bagian Hukum : Hukum Perdata  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:


### **LEGITIMASI PERKAWINAN DENGAN WALI HAKIM NAMUN WALI YANG BERHAK TIDAK BERHALANGAN HADIR**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 30 April 2024

Yang membuat pernyataan,



Julia Putri

NIM. 201021132009

## MOTO

**“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya “**

**“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelahmu itu. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan”**

**( Boy Candra )**

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT Tuhan Penguasa alam semesta berkat kuasa, rahmat dan ridho-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dan dipersembahkan untuk orang-orang yang saya cintai dan sayangi:

**Abah dan Mama,**

Sebagai tanda bukti hormat dan sembah sujud Ananda yang tiada terhingga, tulisan ini saya persembahkan untuk kedua orang tua, **Awang Rusliansyah, S.H.** dan **Hj. Nor Asiah** yang telah melahirkan, merawat, menjaga, mendidik, dan memberikan berbagai fasilitas sehingga saya bisa menempuh dan menyelesaikan pendidikan di jenjang ini serta memberikan doa terbaik sampai detik ini.

## Sahabat

Saya ucapkan terimakasih kepada **Fitri, Adhe, Anggi, Elin, iki** selaku sahabat yang sudah banyak memberikan semangat dan dukungan materil maupun moral kepada saya sehingga bisa tetap semangat menjalani rangkaian proses pendidikan ini.

### **Dosen Pembimbing Skripsi**

Terimakasih banyak kepada **Bapak H. Mahyuni S.H., M.Hum.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini tepat waktu sesuai dengan yang diharapkan.



## RINGKASAN

Julia Putri. April 2024. **LEGITIMASI PERKAWINAN DENGAN WALI HAKIM NAMUN WALI YANG BERHAK TIDAK BERHALANGAN HADIR**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 47 halaman. Pembimbing: H. Mahyuni S.H., M.Hum.


Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila sesuai dengan ketentuan masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Salah satu rukun perkawinan dalam syariat islam ialah adanya wali nikah dari pihak perempuan. Dalam Pasal 20 KHI membagi wali nikah menjadi dua macam yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab terdiri dari empat kelompok yaitu laki-laki garis lurus keatas, kerabat laki-laki ayah, anak paman laki-laki dari ayah, dan saudara kandung laki-laki kakek dari ayah serta keturunannya. Sedangkan wali hakim berasal dari wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau Pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad nikah yang tidak dilakukan oleh wali. Dalam hal seorang wanita tidak mempunyai wali sama sekali, para fuqoha telah sepakat tentang kebolehan menggunakan wali hakim, tetapi hal perkawinan dengan wali hakim yang disebabkan oleh faktor yang lain, ternyata masih terdapat perbedaan pendapat. Berkaitan dengan digantikannya wali nasab dengan wali hakim padahal wali nasab tidak berhalangan hadir, kasusnya pernah terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk. Pada kasus ini terdapat isu hukum mengenai legitimasi perkawinan yang dilangsungkan oleh kedua mempelai.

Dalam skripsi ini penulis, penulis menggunakan penelitian hukum normatif (*legal research*) dengan penelitian yang bersifat preskriptif yang bertujuan untuk memperoleh saran dalam mengatasi permasalahan tertentu. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*) yang mengkaji hukum dengan membuat konsep hukum sebagai norma yang berlaku di masyarakat dan menjadi acuan bagi setiap orang dalam berperilaku dan berinteraksi di masyarakat. Penulis menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan mengumpulkan bahan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum yang menjadi topik bahasan. Penulis juga menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*) yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dalam praktik perkawinan, para ulama fiqih memiliki beberapa pandangan. Menurut pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tidak ada perkawinan tanpa wali. Kehadiran wali merupakan syarat sah perkawinan. Namun, sebagian ulama lain berpendapat Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa apabila seorang perempuan melakukan akad nikah tanpa wali, sedang calon suaminya sebanding maka perkawinannya boleh. Wali nikah boleh diwakilkan apabila wali yang berhak telah meninggal dunia atau berhalangan

hadir. Realita di masyarakat menunjukkan adanya perkawinan yang dilakukan dengan wali hakim padahal wali yang berhak tidak berhalangan untuk hadir. Oleh karena itu perlu adanya pengkajian lebih lanjut terkait legitimasi perkawinan yang terjadi apabila menggunakan wali hakim pada saat wali yang berhak tidak berhalangan hadir.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Bahwa Pernikahan yang memilih wali hakim sebagai wali nikah selain wali nasab yang tidak berhalangan hadir dinyatakan tidak sah, dikarenakan wali nikah merupakan salah satu syarat pernikahan dalam islam yang diatur juga dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, salah satunya ada di Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan KHI. Sehingga kedudukan wali hakim berdasarkan Undang-Undang Perkawinan adalah sebagai pelaksana ijab akad nikah, dan merupakan pengganti wali nasab atau wali aqrab yang tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai wali disebabkan oleh halangan-halangan yang dibenarkan oleh shar'i.
2. Bahwa alasan KUA dalam mengizinkan atau menerima permohonan Perkawinan yang memakai wali hakim sedangkan wali nasab tidak berhalangan hadir kiranya harus berdasar dan memiliki uzur yang jelas missal wali sedang berada di rantauan yang posisinya jauh dari calon pengantin. Apabila tidak ada alasan yang jelas maka perkawinan yang dilangsungkan dapat dibatalkan dengan upaya-upaya hukum yang ada.



Julia Putri. April 2024. **LEGITIMASI PERKAWINAN DENGAN WALI HAKIM NAMUN WALI YANG BERHAK TIDAK BERHALANGAN HADIR**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 47 halaman. Pembimbing: H. Mahyuni S.H., M.Hum.

## ABSTRAK

Perkawinan merupakan hal naluriah yang dilakukan oleh manusia dalam rangka melanjutkan keturunan dan memenuhi kebutuhan biologis. Dalam pelaksanaannya, perkawinan memiliki syarat tertentu yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan sah. Dalam hukum islam, salah satu syarat sah perkawinan yaitu adanya wali nikah. Wali nikah dalam hal ini digolongkan menjadi wali nasab dan wali hakim. Apabila wali nasab tidak ada/ berhalangan hadir maka dapat dilakukan oleh wali hakim. Pada praktiknya, ada perkawinan yang dilangsungkan dengan menggunakan wali hakim sebagai wali nikah sedang wali yang berhak tidak berhalangan hadir. Keadaan ini menimbulkan isu hukum terkait legitimasi perkawinan yang dilangsungkan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative (*legal research*) yang dilakukan oleh penulis melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Dari hasil penelitian ini diperoleh: **1)** menurut hukum islam, akad nikah yang dilakukan tanpa wali adalah tidak sah. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganggap bahwa wali bukan merupakan syarat sah pernikahan. **2)** syarat perkawinan dapat dibatalkan ialah dikarenakan seorang suami melakukan perkawinan tanpa izin pengadilan Agama, perempuan yang dinikahi masih berstatus sebagai istri orang lain, perkawinan yang melanggar batas umur, perkawinan dilangsungkan tanpa wali/ dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak, dan dilaksanakan secara paksa.

**KataKunci** (*keyword*): legitimasi, perkawinan, wali hakim.

## UCAPAN TERIMAKASIH

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu,*

Puji dan syukur peneliti haturkan kepada Allah SWT dan junjungan Nabi besar Muhammad SAW karena berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya peneliti bisa memperoleh ilmu pengetahuan, pengalaman, kesabaran, dan kesempatan sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi yang merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Sesungguhnya peneliti menyadari bahwa tanpa bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak, maka penyusunan skripsi ini tidak dapat berjalan dengan baik. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H.,M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,M.H.**, selaku Koordinator Program Studi Hukum Program Sarjana;
3. Yang terhormat Bapak **H. Mahyuni S.H., M.Hum.** Selaku pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan bantuan bimbingan dan

masukan terkait penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dalam penyusunan proposal maupun penyusunan penulisan skripsi ini;

4. Yang terhormat Ibu **Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.H.** selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat Ibu **Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.** selaku Sekretaris Penguji Ujian Skripsi yang telah banyak memberikan masukan, saran dan pemikiran untuk menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian ini;
5. Yang terhormat Bapak **Dr. Saprudin, S.H., LL.M.** selaku dosen pembimbing akademik atas segala arahan dan bimbingan dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. Yang terhormat **Bapak/Ibu Dosen** dan seluruh civitas **Akademik** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir tentang dunia hukum;
7. Kepada kedua **orang tua** yang telah memberikan banyak doa, dukungan serta fasilitas sehingga penulis bisa merasakan pendidikan sampai ke jenjang ini dan bisa menyelesaikannya dengan tepat waktu;
8. Kepada seluruh **keluarga besar** yang turut memberikan doa, dukungan serta semangat kepada penulis;
9. Kepada **Anggi & Elin** selaku sahabat yang sudah memberikan banyak dukungannya walaupun dari kejauhan, baik itu dukungan dari segi materi maupun dukungan mental yang menguatkan penulis hingga bisa menyelesaikan seluruh tanggung jawab di jenjang pendidikan ini;

10. Kepada **Fitri** dan **Adhe** selaku teman satu fakultas yang sudah memberikan semangat dan meyakinkan untuk bisa menyelesaikan studi dalam kurun waktu 4 tahun;
11. Kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan doa dan dukungan sehingga penyusunan skripsi ini dapat selesai tepat waktu.
12. Dan yang terakhir, kepada perempuan sederhana namun terkadang sangat sulit dimengerti isi kepalanya, sang penulis sebuah karya tulis ini, diri saya sendiri, Julia Putri. Seorang perempuan yang berumur 21 tahun saat menciptakan karya tulis ini namun terkadang sifatnya seperti anak kecil pada umumnya. Terima kasih telah hadir didunia walaupun mungkin tidak sedikit yang tidak ikut serta merayakan hadirmu didunia namun selalu bersyukur karena banyak pula manusia yang dengan bahagia merayakan kehadiranmu didunia. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini melewati banyaknya rintangan hidup yang tidak tertebak adanya. Terima kasih sudah memilih hidup dan merayakan dirimu sendiri sampai dititik ini, walaupun seringkali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Berbahagialah selalu dimanapun berada, Julia. Rayakan selalu kehadiranmu didunia semua hal yang membuatmu hidup pastikan jiwamu selalu menjadi bagian dari hal baik di alam semesta.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan senang hati dan tangan terbuka peneliti akan menerima saran dan masukan untuk menyempurnakan skripsi ini agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Dengan ini, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan hukum dan dunia pendidikan.



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	x
ABSTRAK.....	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
1. Perkawinan.....	14
2. Wali Nikah.....	16
3. Dasar Hukum Wali Nikah.....	17
4. Syarat-syarat Wali Nikah.....	18
5. Macam-macam Wali Nikah.....	20
6. Hukum Perkawinan melalui Wali Hakim.....	22
7. Kewenangan dan Fungsi Wali Hakim.....	25

<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>28</b>
A. Analisis Perkawinan Yang Menggunakan Wali Hakim Sedang Wali Yang Berhak Tidak Berhalangan Hadir Dapat Dinyatakan Sah atau Tidak .....	28
B. Analisis Alasan KUA Mengizinkan Wali Hakim Sedangkan Wali Nasab Tidak Berhalangan Hadir .....	36
 <b>BAB IV PENUTUP .....</b>	 <b>46</b>
A. Kesimpulan.....	46
B. Saran .....	47

**DAFTAR RUJUKAN**

**RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

### Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Neragar Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2011.

### Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400).

### Peraturan Presiden

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tnetang Penyebar luasan Kompilasi Hukum Islam.

